

Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam

Hatfina Amajida Alifah, Leni Magdalena, Rizka Aina Sabila

hatfinaalifah@gmail.com, lenimagdalena1@gmail.com, rizkainasab@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai bunga dan riba dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa riba adalah praktik yang secara tegas dilarang dan dianggap sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. Adapun status hukum bunga bank dalam Islam termasuk dalam ranah ijthadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan dalam Islam, dan terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai kesetaraan bunga bank dengan riba, sebagian kelompok yang dikenal sebagai neo-revivalis berpendapat bahwa bunga bank sebenarnya adalah bentuk riba, sementara kelompok modernis melihatnya dalam konteks yang lebih kontekstual dan moral, mereka berargumen bahwa riba dalam Al-Qur'an berbeda dari bunga bank, dan keberadaan bunga dalam perbankan modern mungkin dapat diterima dalam situasi darurat. Prinsip "darurat" ini harus berlaku secara bijaksana dan hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar mendesak. Umat Islam harus tetap berusaha untuk mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, dan berusaha meminimalkan keterlibatan mereka dalam praktik ribawi.

Kata kunci: Bunga, Riba, Islam.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial secara kuat bergantung pada interaksi dengan sesamanya. Dalam Islam, interaksi sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Salah satu aspek muamalah yang dianut oleh umat Islam adalah kegiatan bisnis, termasuk jual beli dan transaksi perbankan. Saat ini, kegiatan-kegiatan ini sudah menjadi hal umum dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, banyak bisnis yang melibatkan unsur-unsur yang

bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. (Saeful & Sulastri, 2021)

Riba secara umum merujuk pada tindakan mengambil untung lebih besar dari satu pihak ke pihak lain dalam pertukaran barang sejenis atau transaksi jual beli tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dalam kata lain, riba juga dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan membayar hutang yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman asalnya, sebagai imbalan atas keterlambatan pembayaran. (Badruzaman, 2019)

Terdapat beberapa macam riba dalam Islam, diantaranya riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl atau riba akibat jual beli terjadi ketika pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda dan barang-barang yang diperdagangkan termasuk dalam kategori barang ribawi. Sementara itu, riba nasi'ah adalah ketika terjadi penangguhan atas penerimaan atau penyerahan antar barang ribawi. Riba nasi'ah terjadi karena terdapat perubahan, perbedaan, ataupun penambahan antara apa yang diserahkan saat ini dan apa yang akan diserahkan di kemudian hari. (Sudanto, 2019)

Riba nasi'ah sering kali diasosiasikan dengan bunga bank. Namun, muncul pertanyaan mengenai kesetaraan bunga bank dan riba. Para ahli hukum dan ekonomi Islam umumnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Beberapa di antara mereka menganggap bahwa bunga bank adalah bentuk lain dari riba, sedangkan beberapa yang lain memiliki pendapat sebaliknya. (Saeful & Sulastri, 2021)

Perihal status hukum bank, terutama terkait dengan bunga, telah menjadi topik kontroversial yang sering kali menimbulkan dilema, terutama bagi umat Islam. Pertanyaan seputar apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat sering muncul. Al-Qur'an dan Hadist tidak secara eksplisit membahas bunga bank. Meski begitu, keduanya memberikan prinsip-prinsip umum dan pedoman dalam mu'amalat yang dapat menjadi dasar untuk mengatasi berbagai kasus, seperti prinsip-prinsip tolong-menolong, saling rela, larangan riba, gharar, maisir, dan eksploitasi. Oleh sebab itu, penentuan status hukum bunga bank dalam hukum

Islam merupakan ranah ijthadiyah, yang berarti memerlukan penilaian akal untuk memecahkannya. (Saeful & Sulastri, 2021)

Bunga bank merujuk pada tindakan balas jasa yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana, sementara peminjam dana dikenakan bunga sebagai bagian dari transaksi. Pemberian dan pemungutan bunga ini dimaksudkan sebagai kompensasi atas penggunaan uang yang dipinjam. Tingkat bunga bulanan biasanya sekitar 1-2 ½ persen dari modal pokok. Adanya tambahan ini menyebabkan beberapa ulama menganggap bunga bank serupa dengan riba. (Saeful & Sulastri, 2021)

Pandangan ulama terhadap isu terkait riba dan bunga bank dapat secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yang disebut sebagai neo-revivalis, cenderung pada pendekatan tradisional dan aspek hukum formal yang terdapat dalam ayat-ayat mengenai riba dalam Al-Qur'an. Beberapa ulama atau pemikir Islam yang termasuk dalam kelompok ini, seperti al-Mawdudī, Sayyid Qutb, M. asy-Sya'raw, dan yang sejalan dengan pandangan ini adalah Yusuf al-Qarādawī, memandang bunga bank sama dengan riba dan sebab itu diharamkan. Alasan utama adalah karena bunga bank mengandung unsur penambahan yang dianggap sebagai riba. Sementara pendapat kedua mengacu pada kelompok modernis, yang memahami isu ini dengan pendekatan kontekstual dan moralitas. Dalam pandangan mereka, riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak sama dengan bunga bank. (Saeful & Sulastri, 2021)

Untuk itu, tulisan ini akan membahas mengenai bunga dan riba dalam perspektif Islam.

2. Kerangka Teori

1) Riba

Definisi

Kata riba dikatakan al-Razi pada tafsirnya Mafatih al-Ghaib, di mana dia menyatakan bahwa riba diartikan sebagai tambahan. Imam An Nawawi berpendapat bahwa riba adalah pertambahan yang terjadi pada jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Riba didefinisikan oleh Sarakhsi sebagai tambahan yang dikenakan pada transaksi bisnis tanpa

adan penggantian yang sesuai menurut syariah atas penambahan tersebut (Sudanto, 2019). Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok yang terjadi pada pinjaman.

Transaksi riba telah terjadi sebelum kedatangan Islam, dikenal sebagai "Masa Jahiliyyah" dalam sejarah Islam. Selama era Jahiliyyah, riba disukai oleh masyarakat Arab dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi mereka (Has, 2016)

Seiring perkembangan zaman, aktivitas ini menjadi aktivitas yang dianggap lazim dan sering dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah melarang aktivitas riba, hal ini disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Melalui ayat tersebut, umat manusia dilarang untuk melakukan kegiatan mua'malah yang terdapat riba di dalamnya. Dijelaskan bahwa orang yang memakan riba akan menjadi penghuni neraka dan bahkan kekal di dalamnya. Selain ayat tersebut, Allah SWT juga menurunkan ayat-ayat lainnya yang dengan tegas melarang tentang riba. Ayat yang mengharamkan riba disampaikan secara berangsur-angsur untuk menghindari kejutan yang besar pada masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik riba, sehingga mereka dapat menerima larangan ini dengan lebih mudah. Salah satunya adalah Q.S Ar-Rum Ayat 39, ayat tersebut memberikan peringatan bahwa riba tidak akan memberikan manfaat ekonomi apapun kepada individu atau negara, sebaliknya, akan merugikan mereka (Suardi, 2019).

Macam-macam Riba

- a) Riba Qard atau riba yang diakibatkan oleh hutang-piutang dimana manfaat disyaratkan terhadap yang memiliki hutang.
- b) Riba Jahiliyyah atau utang yang dibayarkan lebih dari jumlah yang dipinjam dikarenakan peminjam tidak membayar pada waktu atau tanggal yang dijanjikan.
- c) Riba fadl atau pertukaran barang sejenis dengan takaran atau ukuran berbeda

d) Riba nasiah atau penangguhan terjadi ketika barang yang sama diserahkan atau diterima dalam pertukaran dengan barang lain. (Abd Ghafur, 2018)

2) Bunga

Bunga, dalam bahasa Inggris merupakan "interest" atau biaya untuk pinjaman keuangan, biasanya berupa persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dalam bahasa Inggris mengartikan riba sebagai "usury", atau meminjam uang dengan bunga yang terlalu tinggi atau melanggar hukum. Dalam ekonomi Eropa, "interest" berbeda dari "usury", yang berarti biaya yang harus dibayar untuk menggunakan uang. Dalam bahasa Latin, "interest" berarti "kehilangan". (Badruzaman, 2019)

DR. Budiono mengatakan bunga juga dapat dianggap sebagai harga penggunaan uang dalam satuan jangka waktu tertentu. A-Sawi dengan jelas menyatakan bahwa bunga adalah ekstra yang dikenakan atas pinjaman sebagai bentuk pembayaran untuk periode tertentu, atau pengembalian yang diterima oleh pemilik dana sebagai kompensasi atas penggunaan dana tersebut, atau kompensasi yang diterima sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pinjaman. Tidak ada penjelasan yang benar-benar sesuai dengan hukum Islam kecuali riba jali.

Terdapat tokoh-tokoh dalam ekonomi klasik yang melihat bunga sebagai pembayaran yang diberikan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam sebagai imbalan atas *profit* yang diperoleh dari penggunaan uang yang dipinjam. Dengan kata lain, bunga dianggap sebagai imbalan yang diharapkan atas menabung. Karena orang cenderung tidak akan menabung jika tidak ada ekspektasi imbalan, maka teori bunga ini berpendapat bahwa bentuk ekonomi yang tidak melibatkan bunga tidak mungkin berfungsi dengan baik. (Badruzaman, 2019)

Mayoritas pakar hukum syariah dan ekonomi Islam sepakat dengan pandangan bahwa bunga dianggap sebagai bentuk riba. Dalam hal ini, Abu Zahrah dengan jelas menyatakan bahwa riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba yang diterapkan oleh masyarakat dan lembaga

perbankan, dan tidak ada keraguan bahwa itu haram. Banyak yang berpendapat bahwa riba dan jual beli sebenarnya memiliki sifat yang sama. Namun, al-Quran membedakan keduanya, yakni jual beli dan riba atau laba dan bunga bukanlah hal yang identik. Perbedaan mendasar terletak pada kurangnya keseimbangan dalam menanggung risiko investasi dalam konteks bunga (Syamsul Anwar, 2007). Beberapa cendekiawan yang menganggap riba dan bunga bank sebagai hal yang sama termasuk al-Mawdudī, Sayyid Qutb, M. asy-Sya'raw, dan pandangan ini juga diungkapkan Yusuf al-Qarādawī. Mereka berpendapat bahwa bunga bank tetap dianggap haram karena memiliki unsur penambahan.

Forum-forum ulama, baik di tingkat internasional maupun nasional, juga telah mengeluarkan fatwa, diantaranya:

- 1) Dalam konferensi Dewan Studi Islam al-Azhar yang diadakan pada bulan Muharram tahun 1385 H/ Mei 1965 M, dewan tersebut telah mengambil keputusan bahwa "segala bentuk bunga dalam pinjaman adalah bentuk riba yang dinyatakan sebagai haram."
- 2) Rabithah al-'Alam al-Islami telah mengambil keputusan bahwa "bunga bank yang digunakan dalam sistem perbankan konvensional merupakan bentuk riba yang dilarang oleh agama Islam."
- 3) Majelis Ulama Indonesia telah membuat tiga keputusan, yaitu:
 - a. Bunga bank dianggap setara dengan riba.
 - b. Bunga bank dianggap berbeda dengan riba.
 - c. Bunga bank dianggap ambigu (syubhat).
- 4) Dalam Munas Bandar Lampung tahun 1992, Nahdhatul Ulama, melalui Lajnah Bahsul Masa'il, merilis fatwa mengenai bunga bank yang mencakup tiga pendapat, yakni bahwa bunga bank dapat dianggap haram, dapat dianggap halal, dan juga dapat dianggap sebagai hal yang ambigu (syubhat). (Badruzaman, 2019)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Langkah pertama penelitian ini adalah mengumpulkan data pustaka tentang riba dan

bunga dalam perspektif islam. Studi literatur terdiri dari berbagai tindakan, seperti membaca dan mencatat, mengumpulkan data pustaka, dan mengolah bahan penelitian dengan membaca buku atau majalah yang selaras. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai teori yang terkait dengan masalah penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi saat membahas temuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua konsep utama yang menjadi fokus utama, yaitu riba dan bunga, dalam perspektif Islam. Riba adalah praktik penambahan atau pertambahan dalam transaksi keuangan atau hutang-piutang tanpa adanya keuntungan yang sesuai menurut syariah. Sementara itu, bunga mengacu pada pembayaran atau biaya yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk penggunaan uang atau modal dalam jangka waktu tertentu. Bunga dan riba dianggap sebagai hal yang haram atau tidak diperbolehkan. Walaupun bunga dan riba dalam perspektif Islam memiliki kesamaan sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman uang, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Bunga dianggap boleh jika tidak mengandung unsur riba, sementara riba dianggap sebagai tindakan dosa besar yang diharamkan dalam Islam.

Dalam sistem perbankan syariah, prinsip ekonomi yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip ekonomi dalam perbankan syariah meliputi prinsip keadilan, prinsip kehati-hatian, prinsip kebebasan, prinsip keterbukaan, prinsip tanggung jawab sosial, dan prinsip keberlanjutan. Perbankan syariah merupakan pilihan alternatif bagi umat Islam yang ingin melakukan transaksi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena dalam kehidupan sehari-hari, hampir tak terhindarkan bagi umat Islam untuk terlibat dalam transaksi bunga bank.

Status hukum bunga bank dalam Islam termasuk dalam ranah ijtihadiyah, yang berarti memerlukan penilaian akal untuk memecahkannya, adalah pandangan yang relevan dan sering kali diterima dalam konteks perdebatan hukum Islam. Pengharaman riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits menimbulkan kontroversi saat diterapkan pada produk perbankan saat ini.

Interpretasi Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks perbankan modern memerlukan proses ijtihad agar dapat memahami prinsip-prinsip Islam yang relevan untuk diterapkan. Prinsip-prinsip umum dalam mu'amalat, seperti keadilan dan ketidakmenzalimi, menjadi panduan, tetapi perbedaan pendapat ulama membuat status hukum bunga bank menjadi ijtihadiyah. Perdebatan terus berlanjut, memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan dalam tata cara perbankan dan keuangan, menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi zaman.

Mayoritas ulama dan cendekiawan Islam bersatu pendapat bahwa bunga bank dianggap sebagai bentuk riba. Mereka berkeyakinan bahwa bunga bank tetap dianggap haram karena melibatkan unsur penambahan yang serupa dengan riba. Pandangan ini dinyatakan oleh tokoh seperti al-Mawdudī, Sayyid Qutb, M. asy-Sya'raw, dan Yusuf al-Qarādawī. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai kesetaraan bunga bank dengan riba. Sebagian kelompok yang dikenal sebagai neo-revivalis berpendapat bahwa bunga bank sebenarnya adalah bentuk riba, sementara kelompok modernis melihatnya dalam konteks yang lebih kontekstual dan moral. Mereka berargumen bahwa riba dalam Al-Qur'an berbeda dari bunga bank, dan keberadaan bunga dalam perbankan modern mungkin dapat diterima dalam situasi darurat.

Dalam kehidupan modern, sistem perbankan yang melibatkan unsur bunga telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari. Hampir semua transaksi keuangan, seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan pembiayaan, melibatkan unsur bunga dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, umat Islam sering kali dihadapkan pada dilema, di mana mereka ingin mematuhi prinsip-prinsip agama mereka yang melarang riba, tetapi pada saat yang sama harus berurusan dengan sistem perbankan konvensional yang mengandung unsur riba. Dalam situasi seperti ini, konsep "darurat" dalam konteks hukum Islam dapat digunakan sebagai pembenaran. Darurat di sini merujuk pada kebutuhan zaman dalam kehidupan modern, di mana sulit bagi individu untuk sepenuhnya menghindari sistem perbankan yang melibatkan

unsur bunga. Oleh karena itu, dalam situasi darurat atau keadaan di mana tidak ada alternatif yang layak, umat Islam diperbolehkan untuk bertransaksi dengan bank yang melibatkan bunga. Prinsip darurat ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan umatnya.

Meskipun di mata masyarakat umum, bunga bank dianggap sebagai sesuatu yang umum dan sah, namun dalam perspektif Islam, bunga bank dilihat sebagai riba dan dikecam. Para cendekiawan hukum Islam telah mengkaji secara mendalam isu-isu mengenai riba dan jenis-jenis barang ribawi dalam literatur mereka. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang prinsip “darurat” ini harus berlaku secara bijaksana dan hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar mendesak. Umat Islam harus terus berupaya mencari solusi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti memanfaatkan perbankan syariah, serta berusaha untuk mengurangi sebanyak mungkin keterlibatan mereka dalam praktek-praktek yang dianggap ribawi. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan ekonomi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, sambil tetap memahami bahwa dalam situasi tertentu, penggunaan sistem perbankan konvensional mungkin menjadi suatu keharusan.

5. Kesimpulan

Dalam Islam, riba adalah praktik yang secara tegas dilarang dan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Larangan ini bukan sekadar prinsip hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai inti agama. Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit melarang riba, dan mayoritas ulama Islam menganggapnya sebagai larangan yang tak bisa ditawar-tawar. Riba melibatkan peningkatan atau penambahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan pentingnya persetujuan bersama, relasi yang adil, dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Di sisi lain, bunga adalah kompensasi yang diberikan sebagai akibat dari penggunaan uang atau modal selama periode waktu tertentu. Pandangan tentang bunga dalam Islam bervariasi, dengan beberapa ulama menganggapnya haram, sementara yang lain mengizinkannya dalam situasi darurat atau dalam konteks

tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keputusan tentang hukum bunga bank dianggap sebagai masalah ijtihadiyah, yang berarti bahwa hal ini memerlukan penilaian ulama berdasarkan konteks dan keadaan tertentu.

Bunga dan riba dalam perspektif Islam memang dianggap sebagai sesuatu yang haram atau tidak diperbolehkan. Dasar hukum ini berasal dari Al-Quran dan Hadits yang dengan tegas mengharamkan riba. Ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), secara tegas mengharamkan riba. Selain itu, Hadits dari Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan ini, menegaskan bahwa praktik memberikan atau menerima riba adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Mayoritas ulama dan ahli hukum syariah meyakini bahwa bunga bank merupakan bentuk riba dan oleh sebab itu dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai apakah bunga bank sebanding dengan riba, sebagian besar dari kelompok neo-revivalis berpandangan bahwa ini adalah bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Di sisi lain, kelompok modernis melihatnya dari segi konteks dan moralitas, memungkinkan keberadaannya dalam situasi darurat atau dalam rangka memenuhi kebutuhan zaman dalam kehidupan modern.

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ekonomi yang digunakan adalah prinsip syariah yang merujuk pada ajaran Al-Quran dan Hadits. Perbankan syariah merupakan pilihan alternatif bagi umat Islam yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa melanggarnya. Dalam sistem perbankan syariah, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba. Sebagai gantinya, perbankan syariah mengadopsi prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau prinsip jual beli yang sah untuk mencapai profitabilitas.

Dalam kenyataannya, masyarakat umum sering menganggap bunga bank sebagai hal yang wajar dan diperbolehkan. Di tengah kehidupan ekonomi modern, umat Islam sering berinteraksi dengan lembaga perbankan. Penggunaan jasa pengiriman, pinjaman, dan penyimpanan dana dalam aktivitas sehari-hari seringkali melibatkan bunga bank. Dalam situasi seperti ini, fatwa-fatwa dari

ulama dan organisasi Islam dapat memberikan panduan dalam menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keputusan tentang status hukum bunga bank dalam Islam termasuk dalam ranah ijtihadiyah, yang memerlukan penilaian akal untuk memecahkannya. Dalam menjalani kehidupan ekonomi modern, umat Islam perlu memahami prinsip-prinsip syariah terkait dengan riba dan bunga bank serta berusaha untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, jika memungkinkan. Ini mencerminkan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur. (2018). Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah & Agama. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80>
- Badruzaman, D. (2019). Badruzaman, Dudi. Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*, 1(2), 49–50.
- Has, M. H. (2016). Riba Dalam Perspektif Al-Quran. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 32.
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>
- Suardi, D. (2019). Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Volume. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 2(1), 59–66.
- Sudanto, S. (2020). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. *Teraju*, 1(02), 89–104. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.93>
- Syamsul Anwar. (2007). Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 9, 1–36. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/68>